

BAB V

SIMPULAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* yang diproksikan dengan *cash effective tax ratio* dan *income minimization* yang diproksikan dengan *discrionatiory accrual* model jones dimodifikasi (dechow 1995). Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan multinasional manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode waktu yang digunakan yaitu tahun 2015-2018, dengan perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 36 perusahaan, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode waktu yang digunakan tahun 2015-2018. Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* yang diproksikan dengan nilai *Related Party Transactions* (RPT) sudah sesuai dengan prinsip harga kewajaran sehingga perusahaan multinasional manufaktur tidak melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis penelitian;
2. *Income minimization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode waktu yang digunakan tahun 2015-2018. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori akuntansi positif dimana perusahaan melakukan *income maximization* dengan motivasi bonus plan. Hal ini dilakukan perusahaan agar mendapat kepercayaan dari kreditor dan investor. Sehingga hampir semua perusahaan *go public* meningkatkan laba dengan tujuan menjaga kinerja saham mereka. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis penelitian;

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan secara maksimal namun masih terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018 belum mencerminkan semua hasil temuan untuk perusahaan publik terdaftar.
2. Sampel pada penelitian terbatas karena banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian, penyajian laporan keuangan disajikan dalam mata uang asing, data tidak lengkap sehingga mengurangi jumlah sampel.
3. Tahun yang digunakan dalam penelitian hanya 4 (empat) tahun pengamatan dan kemungkinan tahun pengamatan tersebut masih kurang membuktikan variabel-variabel yang mempengaruhi *tax avoidance*.
4. Lingkup penelitian ini hanya mengukur nilai *tax avoidance*, *transfer pricing*, dan *income minimization* secara nasional, sedangkan subjek penelitian adalah perusahaan multinasional yang memiliki anak cabang di negara lain sehingga belum mencerminkan semua hasil temuan untuk perusahaan multinasional.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, terdapat beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perhatian khususnya mengenai pajak dalam hal penghindaran untuk pembayaran pajak, *transfer pricing* dan *income minimization* terhadap keputusan manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance* sehingga dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan dan menyadari pentingnya etika bisnis yang ada. Dimana dalam hal ini *transfer pricing* dan *income minimization* dilakukan manajemen dalam

perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi di suatu negara.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta referensi dalam membuat keputusan khususnya regulasi mengenai praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dimana, bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan perpajakan dimasa depan dapat lebih sempurna dengan menerapkan *OECD Transfer Pricing Guidelines*.
3. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan sektor lainnya, tidak hanya perusahaan sektor manufaktur yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) namun perusahaan sektor lainnya seperti sektor pertambangan, sektor industri, sektor keuangan, dan sektor lainnya.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain seperti variabel *corporate governance* pada penelitian (Adi Prawira, 2017), *thin capitalization*, *profit shifting*, *corporate social responsibility*, koneksi politik dan lain-lain, agar dapat lebih mengetahui pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur *transfer pricing* seperti metode penentuan harga transfer yang dikembangkan oleh Lembaga OECD yaitu *OECD Transfer Pricing Guidelines*.
6. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian dengan membandingkan nilai *tax avoidance*, *transfer pricing*, dan *income minimization* secara global agar dapat mengetahui praktik ketiga variabel tersebut pada perusahaan multinasional secara menyeluruh.